

**Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Pada Tingkat Desa
(Studi Penelitian Di Kota Langsa-Aceh)**

Bustami, S.H.,M.A

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra Kota Langsa - Aceh

Email : bustami@unsam.ac.id

Rini Fitriani, S.H.,M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra Kota Langsa - Aceh

Email : rinifitriani@unsam.ac.id

Liza Agnesta Krisna, S.H.,M.H

Email : agnes_krisna@unsam.ac.id

Abstrak.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di tingkat desa melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kota Langsa-Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis Empiris, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu memperoleh kebenaran secara empiris dengan meninjau langsung kepada masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Tingkat Desa. Pada kenyataannya Pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di tingkat desa belum berjalan dengan maksimal, walaupun iuran jaminan sosial program ketenagakerjaan tersebut tidak diambil dari gaji para pekerja, namun didanai oleh pemerintah, terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi yaitu secara internal merupakan kebijakan dari masing-masing kepala desa, dan ketidakpahaman pekerja terhadap hak perlindungan jaminan sosial yang dimilikinya sedangkan secara eksternal merupakan kurangnya sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga kesalahpahaman informasi yang diterima oleh kepala desa, dan pemilihan kepala desa baru sedang dalam proses. Upaya yang dilakukan adalah untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman secara rinci kepada kepala desa tentang tujuan dan manfaat jaminan sosial program ketenagakerjaan bagi pekerja.

Kata kunci: perlindungan, jaminan sosial, ditingkat desa,

I. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang ini berhubungan dengan Pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Menurut Soepomo¹, Perlindungan tenaga kerja adalah merupakan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu lagi bekerja diluar kehendaknya, jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan berorganisasi, jaminan memperoleh rasa aman serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Perkembangan dari sistem jaminan sosial nasional terus berlanjut hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini mulai tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Ada hal yang menarik dalam penyelenggaraan jaminan sosial ini di Aceh khususnya Kota Langsa sebagai salah satu kabupaten di Aceh, Berlandaskan Permendagri Nomor 140/8840/57 tanggal 27 November 2017 perihal Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta Intruksi Gubernur Aceh Nomor 06/INSTR/2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Aceh, Walikota Langsa melalui Surat Edarannya Nomor 800/2932/2016 memberikan kebijakan perihal Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Kontrak/Honor dan Aparatur Pemerintah Gampong di Kota Langsa.

Dalam mendukung perlindungan dan menciptakan kesejahteraan bagi kepala desa (disebut: *geuchik*) dan para pekerja di tingkat desa (disebut: *aparatur pemerintah Gampong*), pemerintah Aceh juga menyediakan pendanaan bagi jaminan sosial tersebut. Program ini tentunya memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi *geuchik* dan *aparatur pemerintah gampong* dan keluarganya. Namun kenyataannya program yang baik ini tidak mendapatkan perhatian yang maksimal dari seluruh *Aparatur Pemerintah Gampong* di Kota Langsa. Ini terbukti dari 66 (enam puluh enam) desa (disebut: *gampong*) dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Langsa, Hanya 16 (enam belas) *gampong* yang mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial di bawah BPJS. Padahal untuk masalah iuran dana kepesertaan dapat dibebankan dari dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (APBK).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pelaksanaan jaminan sosial belum berjalan maksimal, hanya 25% dari total keseluruhan desa di Kota Langsa Aceh yang mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Menarik untuk dianalisis Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pekerja di Tingkat Desa di Kota Langsa-Aceh?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan mengidentifikasi penerapan hukum dalam sistem kehidupan yang nyata.²Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu memperoleh kebenaran secara empiris dengan meninjau langsung

¹Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Citra Adtya, halaman 104

²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 124

kepada masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Tingkat Desa.

III. Kerangka Teori

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahas Inggris yaitu *Legal Protection Theory*. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat perlindungan, hal atau perbuatan yang melindungi, menjaga.³ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Imam Soepomo membagi 3 (tiga) macam perlindungan terhadap pekerja/buruh, masing-masing:⁴

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial, karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko tertentu.⁵ Dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta⁶.

Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin perlindungan terhadap pekerja dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 menyebutkan:

³ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 260.

⁴ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Djambatan, 2001, Halaman 42.

⁵ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Adtya Bakti, 2009, halaman 123.

⁶⁶ Darwis Anatami, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, halaman 70.

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pembahasan (hasil Penelitian)

Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pekerja Pada Tingkat Desa di Kota Langsa-Aceh

Sebagai Badan Hukum yang dibentuk Undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan sosial, menurut Bapak Muhammad Fahmi Hizrah S selaku Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa menjelaskan tujuan sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berlandaskan pada asa kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Khusus di provinsi Aceh sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dalam melaksanakan kearifan lokalnya di Indonesia, pekerja ditingkat desa di Aceh disebut dengan “Aparatur Pemerintah Gampong”. Untuk Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi pekerja di tingkat Desa di Kota Langsa-Aceh diatur dalam ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/8840/57 tanggal 27 November 2017 perihal Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan
- 7) Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018
- 8) Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Walikota Langsa tersebut diatas Pasal 6 menyatakan bahwa dana gampong yang bersumber dari APBK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong berupa operasional yang meliputi:

- a. Pengadaan tanah asset gampong;
- b. Rekening listrik;
- c. PDAM air bersih;
- d. Biaya perawatan kendaraan dinas;
- e. Biaya bahan bakar minyak;
- f. Telepon;

⁷ Wawancara dengan Muhammad Fahmi Hizrah S selaku Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa pada tanggal 23 Mei 2018. (diolah)

- g. ATK;
- h. Pembinaan adat istiadat sesuai kondisi gampong;
- i. Biaya pemungutan suara;
- j. Biaya purna bakti kepada geuchik yang telah habis masa jabatannya, dimusyawarahkan sesuai dengan keuangan gampong;
- k. Biaya pembinaan PKK gampong;
- l. Biaya pembinaan kepemudaan;
- m. Biaya operasional simda gampong;
- n. Biaya operasional dan perawatan jaringan sistem keuangan gampong online;
- o. SPPD dalam daerah;
- p. SPPD luar daerah;
- q. Jaminan kesehatan, dan;
- r. Jaminan ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan oleh BPJS dalam mengikutsertakan aparatur pemerintah gampong dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) adalah sangat sah dan terikat. Namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang belum sadar atau taat hukum dan manfaat dari pada jaminan sosial tersebut.

Dalam hal pelaksanaan kepesertaan BPJS bagi aparatur pemerintah gampong BPJS Kota Langsa telah melakukan sosialisasi kepada camat, geuchik, sekretaris desa dan *tuhapeut* (pemerintahan daerah pada tingkat desa) mulai tahun 2015, walaupun pada saat itu kebijakan jaminan sosial bagi aparatur pemerintah gampong masih dalam bentuk surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Bahkan salah satu gampong yaitu gampong Kuala Langsa di kecamatan Langsa Barat, telah mendaftarkan aparatur pemerintahan gampong dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kami memberikan penghargaan dengan menjadikan gampong tersebut sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial.

Menurut bapak Fahmi bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Pemerintah Gampong dalam hal ini ada 2 bentuk yaitu: *pertama*, disebut aparatur pemerintah gampong yang terdiri dari Geuchik, Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala urusan (kaur), dan Kepala Dusun (kadus), *kedua*, Aparatur Pemerintahan Gampong adalah seluruh perangkat gampong yang bekerja dan mendapat honor dari APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) bahkan termasuk penggali kubur dan para kader.⁸

Selanjutnya bapak fahmi menjelaskan bahwa untuk iuran bagi peserta akan dialokasikan dari APBK dengan besaran iuran Rp. 14.580,- (empat belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) perorang/bulan. Dengan manfaat yang didapat yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja peserta akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan apabila peserta mengalami kematian akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah mulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang dari tempat kerja menuju rumah dengan jalan sewajar-wajarnya.⁹

DAFTAR NAMA GAMPONG DI KOTA LANGSA YANG SUDAH MENJADI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (BULAN MEI 2018)

⁹Wawancara dengan Muhammad Fahmi Hizrah S selaku Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa pada tanggal 23 Mei 2018. (diolah)

No	Kecamatan	No	Gampong	Status	Jumlah	KEPS
1	Langsa Timur	1	Buket Pulo	Daftar	42	11/2016
		2	Matang Setui			
		3	Matang Panyang			
		4	Simpang Wie			
		5	Buket Rata			
		6	Buket Meutuah	Daftar	18	12/2016
		7	Alue Merbau			
		8	Matang Cengai			
		9	Seneubok Antara			
		10	Alue Pineung			
		11	Sukarejo			
		12	Cinta Raja			
		13	Sungai Lueng			
		14	Bukit Medang Ara			
		15	Kapa			
		16	Alue Pineung Timue			
2	Langsa Barat	1	Seuriget			
		2	PB. Teungoh			
		3	PB. Beuromo			
		4	Simpang Lhee			
		5	Lhok Banie			
		6	Matang Seulimeng			
		7	S. Pauh			
		8	Kuala Langsa	Daftar	47	05/2017
		9	Telaga Tujuh			
		10	S. Pauh Pusaka	Daftar	22	05/2018
		11	S. Pau Tanjong			
		12	S. Pauh Firdaus			
		13	Serambi Indah			
3	Langsa Kota	1	Alue Braweh			
		2	Gp. Blang			
		3	Gp. Teungoh			
		4	Blang Seunibong			
		5	PB. Blang Paseh			
		6	Tualang Teungoh			
		7	Peukan Langsa			
		8	Gp. Jawa			
		9	Gp. Meutia			
		10	Gp. Daulat			
4	Langsa Lama	1	Pondok Kemuning			
		2	Seulalah			
		3	Pondok Pabrik			
		4	Sidodadi			
		5	Sidorejo			
		6	Gp. Baro			
		7	Meurandeh			
		8	Asam Peutik			

		9	Gp. Baroh Langsa Lama			
		10	Meurandeh Tengah			
		11	Meurandeh Dayah			
		12	Meurandeh Aceh			
		13	Seulalah Baru			
		14	Bate Puteh			
		15	Sukajadi Kebunireng	Daftar	26	05/2018
5	Langsa Baro	1	Timbang Langsa	Daftar	40	03/2018
		2	Alue Dua	Daftar	11	03/2018
		3	Birem Puntong	Daftar	15	03/2017
		4	PB. Seulemak	Daftar	31	04/2018
		5	Pondok Kelapa			
		6	Karang Anyar	Daftar	..	
		7	PB. Tunong	Daftar	13	11/2016
		8	Geudubang Jawa	Daftar	18	05/2017
		9	Geudubang Aceh	Daftar	17	05/2017
		10	Lengkong	Daftar	27	03/2018
		11	Sukajadi Makmur	Daftar	21	03/2018
		12	Alue Dua Bakaran Batee	Daftar	33	03/2018

Data yang peneliti peroleh dari BPJS Kota Langsa pada bulan Mei 2018

Terlihat dari data diatas bahwa dari 5 kecamatan di Kota Langsa yaitu: Kec. Langsa Timur, Kec. Langsa Barat, Kec. Langsa Kota, Kec. Langsa Baro, Kec. Langsa Lama yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) gampong, Hanya 16 (enam belas) Gampong yang mengikutsertakan aparatur pemerintah gampongnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dibawah BPJS. Padahal untuk masalah iuran dana kepesertaan dapat dibebankan dari APBK sesuai amanat dari Perwal.

Menanggapi data diatas bapak Fahmi menjelaskan bahwa BPJS kota Langsa tetap optimis 66 gampong di Kota Langsa akan mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial dengan target yang ditentukan pada bulan Akhir Tahun 2018. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi pihak BPJS adalah:

- a. Kurang sadarnya geuchik terhadap manfaat dari jaminan sosial ini sehingga geuchik tidak mengganggu iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini Alokasi dana desa tiap tahunnya
- b. Telah habisnya masa geuchik yang menjabat sedangkan pemilihan geuchik baru masih dalam proses.¹⁰

Menurut Ibu Dewi Nursanti selaku Kepala bagian Sekteraris Daerah Kota Langsa bahwa dengan adanya Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018, geuchik selaku pemegang kuasa pengelolaan dana gampong dapat mengganggu iuran BPJS ini dan alokasi dana tersebut dilindungi secara hukum, Sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dari geuchik akan salah dalam mengalokasikan dana untuk iuran BPJS.

Saat ini kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah gampong hanya karena

¹⁰Wawancara dengan Dewi Nursanti selaku Marketing Kabag Setda Kota Langsa pada tanggal 24 Mei 2018. (diolah)

kesalahpahaman informasi yang diserap oleh geuchik saja. Persepsi yang dipahami oleh sebahagian adalah:

- a. geuchik iuran tersebut dipotong dari honor mereka, padahal tidak demikian, Dana iuran tersebut dapat dianggarkan melalui dana APBK yang diturunkan kepada APBG masing-masing gampong.
- b. Memerlukan dana yang besar untuk pengalokasian iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat mengganggu program gampong yang telah disusun melalui MUSDUS. Padahal tidak demikian, iuran BPJS ketenagakerjaan hanya Rp. 14.580,-, jika aparaturnya pemerintah gampong yang didanai sekitar 20 orang maka, Rp. 14.580,- x 20 orang = Rp. 291.600,- dana yang dikeluarkan tiap bulan dan hitungan pertahunnya Rp. 291.600,- x 12 = Rp. 3.499.200,- per tahun. Dan dana ini sangat kecil jika dibandingkan dengan dana gampong yang diterima tiap tahun sampai diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, pihak BPJS harus melakukan suatu upaya koordinasi kembali dengan semua geuchik yang menerima informasi yang salah tersebut. Kami berkeyakinan bahwa jika kesalahpahaman ini dapat diselesaikan maka pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan berjalan dengan lancar. Pemerintah Kota Langsa mendukung pelaksanaan program jaminan sosial terhadap aparaturnya pemerintah gampong, ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan walikota, Karena kesejahteraan masyarakat Kota Langsa merupakan tanggung jawab dan harapan terbesar kami.

Menurut Zakaria Nasution selaku Geuchik, pelaksanaan pendaftaran kepesertaan BPJS akan dilakukan dalam bulan september, pihaknya sudah beberapa kali melakukan koordinasi secara Langsung dengan BPJS Kota Langsa. Dari hasil koordinasi tersebut geuchik dan aparaturnya pemerintah gampong telah memahami tujuan dan manfaat dari program kematian dan kecelakaan kerja tersebut, serta bersepakat untuk menganggarkan iuran BPJS dalam APBG Terkait penyebab belum mendaftarkan kepesertaan aparaturnya pemerintah gampong sebelumnya, karena masih melaksanakan proses pemilihan geuchik baru.¹¹

Menurut Zulhadisyah selaku Kepala Kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa, banyak dari pekerja sendiri yang tidak memahami haknya untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial, sehingga mereka tidak memahami juga tujuan dan manfaat program dari BPJS ketenagakerjaan tersebut. Hal ini dimaklumi karena tingkat pendidikan pekerja di desa belum merata, oleh karena itu tugas dari pada kepala kecamatan untuk menjelakan secara rinci mengenai hak perlindungan sosial yang dimiliki oleh pekerja.¹²

V. Kesimpulan dan Saran

Program BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia termasuk para aparaturnya pemerintah gampong sudah terlindungi haknya sebagai pekerja. Pihak BPJS telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada beberapa instansi. Dalam mengalokasikan dana yang ada di gampong sebagai iuran kepesertaan BPJS, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa: Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sehingga kebijakan pemerintah gampong terhadap pelaksanaan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi aparaturnya pemerintah gampong tergantung kepada geuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Ada 2 kebijakan yang ditemukan yaitu: kebijakan geuchik dengan menganggarkan dana iuran BPJS dalam APBG dan Kebijakan geuchik tidak

¹¹Wawancara dengan Zakaria Nasution selaku geuchik gampong Alue Merbau pada tanggal 25 Mei 2018. (diolah)

¹² Wawancara dengan Zulhadisyah kepala kecamatan Langsa Baro-Kota Langsa pada tanggal 28 Mei 2018. (diolah)

menganggarkan atau menunda menganggarkan dana iuran BPJS dalam APBG. Dalam keadaan ini maka pelaksanaan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terhadap aparatur pemerintah gampong untuk Kota Langsa belum maksimal. terdapat dua kendala yang dihadapi yaitu secara internal merupakan kebijakan dari masing-masing kepala desa dan ketidakpahaman pekerja terhadap hak perlindungan jaminan sosial yang dimilikinya sedangkan secara eksternal merupakan kurangnya sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga kesalahpahaman informasi yang diterima oleh kepala desa, dan pemilihan kepala desa baru sedang dalam proses. Upaya yang dilakukan adalah untuk meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman secara rinci kepada kepala desa tentang tujuan dan manfaat jaminan sosial program ketenagakerjaan bagi pekerja. Disarankan kepada BPJS Kota Langsa untuk melakukan sosialisasi secara langsung ke gampong-gampong untuk menghindari kesalahpahaman informasi tentang jaminan sosial bagi aparatur pemerintah gampong. Disarankan agar geuchik selaku kepala desa untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya melalui penganggarkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam APBG.

VI. Daftar Pustaka

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 1995

-----, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2009

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Mandar Maju, Bandung, 2008

Darwis Anatami, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Djambatan, 2001

Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018